

BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	1.789.840.176.484,88	
b.	Belanja	Rp.	1.772.916.984.710,79	
	Surplus / (defisit)	Rp.		16.923.191.774,09
c.	Pembiayaan			
-	Penerimaan	Rp.	68.934.099.497,40	
-	Pengeluaran	Rp.	54.250.000.000,00	
	Surplus / (defisit)	Rp.		14.684.099.497,40

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.90.113.191.111,97

dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.879.953.367.596,85
b.	Realisasi	Rp.	1.789.840.176.484,88
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	90.113.191.111,97

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.121.645.142.383,46 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.894.562.127.094,25
b.	Realisasi	Rp.	1.772.916.984.710,79
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	121.645.142.383,46

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit) sejumlah Rp.211.758.333.495,43 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus / (defisit) setelah perubahan	Rp.	3.774.515.494.691,10
b. Realisasi	Rp.	3.562.757.161.195,67
Selisih lebih / (kurang)	Rp.	211.758.333.495,43

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 5.674.660.000 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	74.608.759.497,40
b. Realisasi	Rp.	68.934.099.497,40
Selisih lebih / (kurang)	Rp.	5.674.660.000

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 5.750.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	60.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	54.250.000.000,00
Selisih lebih / (kurang)	Rp.	5.750.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (75.340.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	14.608.759.497,40
b. Realisasi	Rp.	14.684.099.497,40
Selisih lebih / (kurang)	Rp.	(75.340.000,00)

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	2.351.712.943.538,96
b. Jumlah kewajiban	Rp.	54.178.430.157,06
c. Jumlah ekuitas	Rp.	2.297.534.513.381,90

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp.	18.148.759.497,40
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	201.558.670.702,95
c.	Arus kas dari aktivitas investasi/ investasi aset non- keuangan	Rp.	(188.100.138.928,86)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ pembiayaan	Rp.	50.250.000.000,00
e.	Arus kas dari aktivitas transitoris/ nonanggaran	Rp.	0,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp.	31.607.291.271,49

#### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;



- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 8

Lampiran laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- c. Ikhtisar Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Agustus 2021  
BUPATI TABANAN,




I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 10  
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI NOMOR :  
(B.40.188.342/21435/Bag. II/B.Hk)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.


Pasal 10

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 10

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	194.015.501.222,79	184.671.273.428,86	(9.344.227.293,93)	95,18
2.2.1	Belanja Tanah	256.800.000,00	181.635.740,00	(75.164.260,00)	70,73
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	66.104.739.552,89	69.589.465.884,07	3.484.726.331,18	105,27
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	73.672.632.469,90	68.693.797.463,73	(4.978.835.006,17)	93,24
2.2.4	Belanja Jalan, Jigasi dan Jaringan	53.981.329.200,00	46.206.374.341,06	(7.774.954.858,94)	85,60
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	40.643.151.644,34	15.195.052.692,47	(25.448.098.951,87)	37,39
2.3.1	Belanja Tak Terduga	40.643.151.644,34	15.195.052.692,47	(25.448.098.951,87)	37,39
2.4	<b>TRANSFER</b>	14.097.222.700,00	10.386.569.504,00	(3.710.653.196,00)	73,68
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	14.097.222.700,00	10.386.569.504,00	(3.710.653.196,00)	73,68
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	11.930.726.900,00	8.446.419.535,00	(3.484.307.365,00)	70,80
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	2.166.495.800,00	1.940.149.969,00	(226.345.831,00)	89,55
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(14.608.759.497,40)	16.923.191.774,09	31.531.951.271,49	(115,84)
3	<b>PEMBAYARAN</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	74.608.759.497,40	68.934.099.497,40	(5.674.660.000,00)	92,39
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	18.148.759.497,40	18.148.759.497,40	0,00	100,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	56.000.000.000,00	50.250.000.000,00	(5.750.000.000,00)	89,73
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	460.000.000,00	535.340.000,00	75.340.000,00	116,38
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	60.000.000.000,00	54.250.000.000,00	(5.750.000.000,00)	90,42
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00
	<b>PEMBAYARAN NETTO</b>	56.000.000.000,00	50.250.000.000,00	(5.750.000.000,00)	89,73
	<b>SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)</b>	14.608.759.497,40	14.684.039.497,40	75.340.000,00	100,52
		0,00	31.607.291.271,49	31.607.291.271,49	0,00

Bupati Tabanan

  
Komang Gede Sanjaya

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
6.1	<b>Ususan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
6.102	<b>Kesehatan</b>				
6.102.102.02	<b>BADAN RUMAH SAKIT UMUM</b>				
6.102.102.02.1	<b>PENERIMAAN PEMBAYARAN DAERAH</b>	0,00	50.250.000.000,00	50.250.000.000,00	0,00
6.102.102.02.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	50.250.000.000,00	50.250.000.000,00	0,00
6.102.102.02.2	<b>PENGELUARAN PEMBAYARAN DAERAH</b>	0,00	50.250.000.000,00	50.250.000.000,00	0,00
6.102.102.02.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	50.250.000.000,00	50.250.000.000,00	0,00
6.4	<b>Ususan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>				
6.404	<b>Keuangan</b>				
6.404.404.01	<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>				
6.404.404.01.1	<b>PENERIMAAN PEMBAYARAN DAERAH</b>	74.608.759.497,40	18.684.099.497,40	(55.924.660.000,00)	25,04
6.404.404.01.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	18.148.759.497,40	18.148.759.497,40	0,00	100,00
6.404.404.01.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	56.000.000.000,00	0,00	(56.000.000.000,00)	0,00
6.404.404.01.1.6	Perembaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	460.000.000,00	535.340.000,00	75.340.000,00	116,38
6.404.404.01.2	<b>PENGELUARAN PEMBAYARAN DAERAH</b>	60.000.000.000,00	4.000.000.000,00	(56.000.000.000,00)	6,67
6.404.404.01.2.2	Pemindahan Kasdan/Investasi Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00
6.404.404.01.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	56.000.000.000,00	0,00	(56.000.000.000,00)	0,00

Bupati Tabanan

1 Komang Gede Sanjaya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
4.05.4.05.01.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.323.000,00	33.010.600,00	(4.312.400,00)	88,45			
4.05.4.05.01.01.15.03	Penyusunan dan Pengurusan Administrasi SK/Pensiun PNS	38.523.650,00	33.235.900,00	(5.287.750,00)	86,27			
4.05.4.05.01.01.15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.523.650,00	33.235.900,00	(5.287.750,00)	86,27			
4.05.4.05.01.01.15.05	Pengurusan Persewaan Karpung Karir/Karir	6.250.000,00	4.682.000,00	(1.568.000,00)	74,91			
4.05.4.05.01.01.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	4.682.000,00	(1.568.000,00)	74,91			
4.05.4.05.01.01.15.06	Rekonsiliasi data ASN	10.887.200,00	8.589.100,00	(2.298.100,00)	78,89			
4.05.4.05.01.01.15.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.887.200,00	8.589.100,00	(2.298.100,00)	78,89			
4.05.4.05.01.01.15.08	Penyusunan Laporan Haris Kekayaan Penyelenggara Negara	21.533.500,00	20.520.440,00	(1.013.060,00)	95,30			
4.05.4.05.01.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.533.500,00	20.520.440,00	(1.013.060,00)	95,30			
4.05.4.05.01.01.15.12	Koordinasi dan pembinaan Kewarganegaraan	9.483.500,00	9.404.808,00	(78.692,00)	99,17			
4.05.4.05.01.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.483.500,00	9.404.808,00	(78.692,00)	99,17			
4.05.4.05.01.01.15.14	Pemungutan Kasus PNC/CPNS	24.940.300,00	23.159.150,00	(1.781.150,00)	92,86			
4.05.4.05.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.940.300,00	23.159.150,00	(1.781.150,00)	92,86			
4.05.4.05.01.01.16	Program pengembangan ASN	965.118.675,00	583.436.940,00	(381.681.735,00)	60,45			
4.05.4.05.01.01.16.02	Penyusunan Formasi ASN	25.443.200,00	23.812.000,00	(1.631.200,00)	93,59			
4.05.4.05.01.01.16.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.443.200,00	23.812.000,00	(1.631.200,00)	93,59			
4.05.4.05.01.01.16.03	Seksis/Assesment/jumlahpan Tinggi	220.248.800,00	202.356.900,00	(17.891.900,00)	91,88			
4.05.4.05.01.01.16.03.5.2.1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00			
4.05.4.05.01.01.16.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.248.800,00	154.356.900,00	(17.891.900,00)	89,61			
4.05.4.05.01.01.16.06	Proses Pengembangan CPNS/mendati PNS	89.290.350,00	15.462.600,00	(73.827.750,00)	17,32			
4.05.4.05.01.01.16.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.290.350,00	15.462.600,00	(73.827.750,00)	17,32			
4.05.4.05.01.01.16.09	Pelantikan PNS	24.478.000,00	10.052.400,00	(14.425.600,00)	41,07			
4.05.4.05.01.01.16.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.478.000,00	10.052.400,00	(14.425.600,00)	41,07			
4.05.4.05.01.01.16.11	Diklat-diklat Teknis Fungsional	295.466.725,00	30.676.400,00	(264.790.325,00)	10,38			
4.05.4.05.01.01.16.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	295.466.725,00	30.676.400,00	(264.790.325,00)	10,38			
4.05.4.05.01.01.16.12	Diklat Simulasi	295.191.600,00	289.438.440,00	(5.753.160,00)	98,05			
4.05.4.05.01.01.16.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	295.191.600,00	289.438.440,00	(5.753.160,00)	98,05			
4.05.4.05.01.01.16.18	Pengadaan ASN	15.000.000,00	11.638.200,00	(3.361.800,00)	77,59			
4.05.4.05.01.01.16.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.638.200,00	(3.361.800,00)	77,59			
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(6.877.141.625,00)</b>	<b>(5.967.959.372,00)</b>	<b>909.182.253,00</b>	<b>86,78</b>			

LAMPIRAN 12 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LABARAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUTAN PEKERJAAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 129

Perihal: Rp 50000


Bupati Tabanan

Komang Gede Sanjaya



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN					Jumlah	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp)	(%)
		REALISASI								
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	Jumlah					
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8			
4.07.4.03.01.01.15	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	0,00	696.006.168,00	0,00	696.006.168,00	(9.036.000,00)	98,70			
4.07.4.03.01.01.15.04	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Inovasi dan Teknologi	0,00	686.970.168,00	0,00	686.970.168,00	(5.307.500,00)	98,50			
4.07.4.03.01.01.15.05	Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan	0,00	347.535.418,00	0,00	347.535.418,00	(1.428.700,00)	72,68			
4.07.4.03.01.01.15.08	Inovasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	0,00	5.230.450,00	0,00	5.230.450,00	(2.299.800,00)	99,32			
		0,00	337.932.800,00	0,00	337.932.800,00					
		0,00	335.633.000,00	0,00	335.633.000,00					
	Jumlah	78.601.845.210,95	417.398.053.216,17	194.015.501.222,79	690.015.399.649,91	(20.852.529.815,84)	95,82			
		82.434.049.690,30	394.057.546.714,91	184.671.273.428,86	661.162.869.834,07					


Bupati Tabanan



I Komang Gede Sanjaya

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	BETAWAN (%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	
06	<b>PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>	105.373.682,950,00	93.961.506,717,72	(11.412.176.232,28)	89,17	
06	1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	103.184.479.200,00	91.805.398.361,72	(11.379.080.838,28)	88,97	
06	1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.189.203.750,00	2.156.108.356,00	(33.095.394,00)	98,49	
07	<b>KESEHATAN</b>	494.881.124.515,73	478.859.289.442,12	(16.021.835.073,61)	96,76	
07	1 Kesehatan	486.566.164.107,73	472.055.647.936,00	(14.510.516.171,73)	97,02	
07	2 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.314.960.408,00	6.803.641.506,12	(1.511.318.901,88)	81,82	
08	<b>PARIWISATA DAN BUDAYA</b>	17.931.407.605,00	15.529.403.115,21	(2.402.004.489,79)	86,60	
08	2 Kebudayaan	9.240.115.580,00	8.431.926.634,00	(808.188.946,00)	91,25	
08	3 Pariwisata	8.691.292.025,00	7.097.476.481,21	(1.593.815.543,79)	81,66	
10	<b>PENDIDIKAN</b>	477.614.709.367,18	455.770.080.425,57	(21.844.628.941,61)	95,43	
10	1 Pendidikan	470.434.533.896,18	449.406.037.625,57	(21.028.496.270,61)	95,53	
10	2 Keperluan dan Olah Raga	690.936.150,00	688.247.140,00	(2.689.010,00)	99,61	
10	2 17 Perpustakaan	6.489.239.321,00	5.675.795.660,00	(813.443.661,00)	87,46	
11	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	15.689.189.071,00	14.371.445.432,14	(1.317.742.638,86)	91,60	
11	1 Sosial	8.115.485.158,00	7.763.630.988,14	(351.854.169,86)	95,66	
11	2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	170.102.850,00	163.849.650,00	(6.253.200,00)	96,32	
11	2 06 Administrasi Kependudukan dan Sipil	7.403.600.063,00	6.443.964.794,00	(959.635.269,00)	87,04	
<b>JUMLAH</b>		1.894.562.127.094,25	1.772.916.984.710,79	(121.645.142.383,46)	93,58	

Bupati Tabanan

  
I Komang Gede Sunjaya

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah  
 Nomor : 10 Tahun 2021  
 Tanggal : 23 Agustus 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
*Audited*

*Dalam Rupiah*

URAIAN	REF KALK	TAHUN	
		2020	2019
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	18.148.759.497,40	17.697.644.546,82
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	18.148.759.497,40	17.697.644.546,82
<b>Subtotal</b>		-	-
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	31.607.291.271,49	18.148.759.497,40
<b>Subtotal</b>		<b>31.607.291.271,49</b>	<b>18.148.759.497,40</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	-	-
Lain - Lain		-	-
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>5.2.5</b>	<b>31.607.291.271,49</b>	<b>18.148.759.497,40</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**BUPATI TABANAN**

I Komang Gede Sanjaya

URAIAN	REF. CALK.	TAHUN 2020	TAHUN 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL - LO</b>	<b>5.4.2.2</b>	<b>7.699.772.814,92</b>	<b>2.458.524.305,50</b>	<b>5.241.248.509,42</b>	<b>213,19</b>
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.2.2.1	-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.2.2.2	7.699.772.814,92	2.458.524.305,50	5.241.248.509,42	213,19
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.2.3</b>	<b>(7.699.772.814,92)</b>	<b>(2.310.821.349,50)</b>	<b>(5.388.951.465,42)</b>	<b>233,21</b>
<b>POS. LUAR BIASA</b>	<b>5.4.3</b>				
Pendapatan Luar Biasa - LO	5.4.3.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa - LO	5.4.3.2	381.561.849,00	-	381.561.849,00	-
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS. LUAR BIASA</b>	<b>5.4.3.3</b>	<b>(381.561.849,00)</b>	<b>-</b>	<b>(381.561.849,00)</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) - LO</b>	<b>5.4.4</b>	<b>69.809.709.134,16</b>	<b>86.377.070.530,14</b>	<b>(16.567.367.395,98)</b>	<b>(19,18)</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI TABANAN

Komang Gede Sanjaya

LAMPIRAN IV : Peraturan Daerah  
 Nomor :10 Tahun 2021  
 Tanggal :23 Agustus 2021



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019  
*Audited*

Dalam Rupiah

URAIAN	REF KALK	TAHUN	
		2020	2019
Ekuitas Awal	5.6.1	2.219.253.588.113,30	2.143.257.655.128,45
Surplus/(Defisit) - LO	5.6.2	69.809.703.134,16	86.377.070.530,14
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	5.6.3	8.471.222.134,45	(10.381.137.545,29)
Koreksi Ekuitas Kas		-	-
Koreksi Ekuitas Piutang Pajak Daerah		363.552.713,00	443.947.696,00
Koreksi Ekuitas Piutang Retribusi Daerah		211.981.200,00	-
Koreksi Ekuitas Piutang Lain-lain PAD yang Sah		249.119.394,29	-
Koreksi Ekuitas Piutang Transfer		27.242.605,38	-
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang		(455.079.730,00)	-
Koreksi Ekuitas Persediaan		-	30,00
Koreksi Ekuitas Dana Bergulir		-	-
Koreksi Ekuitas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		(68.603.443,00)	(1.366.088.117,34)
Koreksi Ekuitas Tanah		940.835.000,00	2.287.520.000,00
Koreksi Ekuitas Peralatan dan Mesin		33.524.999,59	84.814.000,00
Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan		263.500.000,00	(23.847.523.528,82)
Koreksi Ekuitas Jalan Irigasi dan Jaringan		135.736.000,00	-
Koreksi Ekuitas Aset Tetap Lainnya		-	-
Koreksi Ekuitas Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan		7.234.923.620,22	(1.074.642.084,00)
Koreksi Ekuitas Aset Tak Berwujud		-	-
Koreksi Ekuitas Aset Lain-lain		(1.128.745.394,00)	-
Koreksi Ekuitas Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
Koreksi Ekuitas Utang Belanja		663.235.168,97	96.882.356,50
Koreksi Ekuitas Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
Koreksi Ekuitas Mutasi Antar PD		-	23.903.736.874,83
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap		-	354.286.076,45
Koreksi Ekuitas Lainnya		-	(11.395.387.155,02)
Koreksi Ekuitas Kewajiban		-	145.668.091,11
Koreksi Ekuitas karena penyesuaian pada aplikasi simda BMD		-	(14.351.785,00)
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>5.6.4</b>	<b>2.297.534.513.381,90</b>	<b>2.219.253.588.113,30</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI TABANAN

I Komang Gede Sanjaya

URAIAN	REFR CALK	TAHUN 2020	TAHUN 2019
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2</b>	<b>54.178.430.157,06</b>	<b>45.441.143.184,68</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.3.2.1</b>	<b>54.178.430.157,06</b>	<b>45.441.143.184,68</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	178.900.000,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	1.121.106.006,10	949.807.561,84
Utang Belanja	5.3.2.1.3	52.209.285.204,52	44.491.335.622,84
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	669.138.946,44	-
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.2.2</b>	-	-
Utang Dalam Negeri		-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
<b>EKUITAS</b>	<b>5.3.3</b>	<b>2.297.534.513.381,90</b>	<b>2.219.253.588.113,30</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>5.3.4</b>	<b>2.351.712.943.538,96</b>	<b>2.264.694.731.297,98</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI TABANAN



I Komang Gede Sanjaya

URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2020	TAHUN 2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>5.5.3</b>		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		50.250.000.000,00	51.400.000.000,00
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri		-	-
Penerimaan Utang Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		-	-
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>50.250.000.000,00</b>	<b>51.400.000.000,00</b>
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		50.250.000.000,00	51.478.035.294,12
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>50.250.000.000,00</b>	<b>51.478.035.294,12</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>			<b>(78.035.294,12)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>5.5.4</b>		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		120.806.236.501,00	117.692.363.349,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>120.806.236.501,00</b>	<b>117.692.363.349,00</b>
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		120.806.236.501,00	117.692.363.349,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>120.806.236.501,00</b>	<b>117.692.363.349,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>			
<b>Kenalkan / (Penurunan) Kas</b>	<b>5.5.5</b>	<b>13.458.531.774,09</b>	<b>451.114.950,58</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>5.5.6</b>	<b>18.148.759.497,40</b>	<b>17.697.644.546,82</b>
<b>Koreksi SILPA Tahun Lalu</b>	<b>5.5.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>5.5.8</b>	<b>31.607.291.271,49</b>	<b>18.148.759.497,40</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI TABANAN



Romang Gede Sanjaya



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Sebagai bagian dari sistem keuangan negara, maka keuangan daerah harus dikelola dengan memperhatikan asas-asas umum dalam kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah. Sumber-sumber pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dicatat dan diungkapkan secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal tersebut akan tercermin dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk laporan keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat rencana keuangan tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam satu periode dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja dengan mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari setiap biaya yang dikeluarkan (*input*) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Upaya-upaya untuk mewujudkan *Good Governance* telah digulirkan dengan telah diterbitkannya beberapa paket peraturan perundang-undangan sebagai instrumen dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain; (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di samping itu terdapat beberapa paket Peraturan Perundang-Undangan yang telah diterbitkan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang secara keseluruhan telah memayungi Pengelolaan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah. Keseluruhan Peraturan Perundang-undangan ini mengandung semangat dan keinginan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya untuk kepentingan yang lebih operasional, mekanisme pengelolaan keuangan daerah telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimana dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang semula berbasis *Cash Toward Accrual* (CTA) menjadi basis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini mengakui pendapatan LO, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD sehingga mengakibatkan sistem dan prosedur dalam penyusunan program dalam anggaran daerah, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan mengalami penyesuaian.

Sebagai dampak akibat penyesuaian dari berbagai regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah tercermin dalam mekanisme sistem dan prosedur laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan daerah diwajibkan untuk menyajikan



## BAB VII P E N U T U P

Demikianlah Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2020.

Catatan atas Laporan Keuangan ini dimaksudkan agar laporan keuangan mudah dipahami oleh pembaca luas sehingga laporan yang disampaikan bersifat informatif dan dapat memfasilitasi upaya untuk memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas pelayanan, dan efisiensi sumber daya.

Informasi yang disampaikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tersebut telah disesuaikan dengan kondisi realisasi anggaran dan posisi keuangan selaku entitas pelaporan dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari masing-masing OPD sebagai entitas akuntansi sehingga seluruh transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat disajikan secara wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta telah berupaya secara maksimal memenuhi acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang diharapkan dapat memberikan peningkatan dan perbaikan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan menuju ke arah transparansi dan akuntabilitasnya.

Dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini mudah-mudahan pembahasannya dapat berjalan dengan lancar dan ditetapkan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Akhirnya dengan memanjatkan Puja dan Puji Syukur Kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Waça* / Tuhan Yang Maha Esa semoga kita semua dapat diberikan petunjuk dan jalan yang terbaik untuk bersama-sama mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM).

*“Om Çanti Çanti Çanti Om”*

**Bupati Tabanan**



**I Komang Gede Sanjaya**

**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**  
**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

LAMPIRAN VIII : Peraturan Daerah  
 Nomor : 10 Tahun 2021  
 Tanggal : 23 Agustus 2021

NO	Uraian Piutang	Tahun Pengakuan s/d Tahun 2019	Koreksi	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
1	Putang Pajak Hotel	205.028.820,45	(7.070.272,00)	4.408.147.699,90	3.949.505.226,64	656.601.021,71
2	Putang Pajak Restoran	1.134.144.251,79	(3.964.084,00)	8.127.759.158,77	6.740.408.607,78	2.517.530.718,78
3	Putang Pajak Hiburan	93.857.423,00	-	1.118.189.724,00	482.751.128,00	729.296.019,00
4	Putang Pajak Air Bawah Tanah	26.152.200,00	-	1.041.922.525,00	1.021.889.225,00	46.185.500,00
5	Putang Pajak Parkir	0,00	-	48.452.000,00	48.282.000,00	170.000,00
6	Putang Pajak Bumi dan Bangunan	58.498.252.014,00	374.587.069,00	22.913.824.005,00	16.393.479.256,00	65.393.183.832,00
7	Putang Retribusi Jasa Umum	551.671.653,00	-	5.069.152.116,00	4.856.921.401,00	763.902.368,00
8	Putang Retribusi Jasa Usaha	103.698.000,00	-	1.003.028.443,48	1.023.735.658,48	82.990.885,00
9	Putang Retribusi Perizinan Tertentu	1.466.093.000,00	211.980.000,00	3.802.506.500,00	4.072.200.500,00	1.408.379.000,00
10	Putang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	0,00
11	Putang Lain-lain PAD yang Sah	39.144.322,76	-	22.118.879.209,07	204.671.041,82	21.953.352.490,01
12	Putang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	13.607.251.004,99	-	8.158.729.930,21	13.607.251.004,99	8.158.729.930,21
13	Putang Lainnya	-	-	17.566.986.726,53	17.293.410.200,00	273.576.526,53
	<b>J U M L A H</b>	<b>75.726.292.689,99</b>	<b>575.532.713,00</b>	<b>77.810.591.311,43</b>	<b>52.401.094.949,71</b>	<b>101.710.321.764,71</b>

BUPATI TABANAN


Komang Gede Sanjaya

**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**  
**DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

LAMPIRAN IX : Peraturan Daerah  
 Nomor : 10 Tahun 2021  
 Tanggal : 23 Agustus 2021

No.	Piutang	Kualitas Piutang				Jumlah
		Lancar -0,50%	Kurang Lancar -10,00%	Diragukan -50,00%	Macet -100,00%	
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	14.467.941,085,22	4.595.015,699,45	9.158.029,859,00	41.121.980,447,82	46.232.836,652,69
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	223.896.590,00	193.654.860,00	468.477.000,00	1.369.243.803,00	1.623.967.271,96
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disisahkan	-	-	-	-	-
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	16.692.421,636,82	354.006,083,00	690.860,616,10	4.216,064,154,09	4.680.357,178,62
5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	8.158.729,930,21	-	-	-	40.793,649,65
6	Penyisihan Piutang Lainnya	273.576,526,53	-	-	-	1.367,882,63
<b>Total Penyisihan</b>		<b>39.816.565,768,78</b>	<b>5.142.676,642,45</b>	<b>10.317.367,475,10</b>	<b>46.707.288,404,91</b>	<b>52.579.322,635,55</b>


**BUPATI TABANAN**

  
 Komang Gede Sanjaya

1	170/ Diskopenhdg 2013																					
	I Kadek Sudika	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	180370/03 HK&HAM /2014																					
	NI Wyan Suardaniati (sept 2014 - des 2017)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	180370/03 HK&HAM /2014																					
	NI Putr Karniwi	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	180/150/03/HK&HAM/2015																					
	NI Nyomari Sujarti	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	UD Sri Nadi (NI Lili Komang Sri Mahayanti)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	Dana Bergulir LPD																					
	1 LPD Suradadi, Kec. Pujuan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nov 2018-Nov 2021																					
	2 LPD Gablogan, Kec. Selamadeg	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nov 2018-Nov 2021																					
	3 LPD Anlap Kelja	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nov 2018-Nov 2021																					
VI	Dana Bergulir Dinas Pertanian																					
	Dinas Pertanian	315.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	3.620.000.000,00	3.620.000.000,00	3.620.000.000,00	3.620.000.000,00	880.425.500,00	880.425.500,00	880.425.500,00	880.425.500,00	880.425.500,00	880.425.500,00	880.425.500,00	880.425.500,00	880.425.500,00	880.425.500,00	880.425.500,00	880.425.500,00	880.425.500,00	880.425.500,00	880.425.500,00	880.425.500,00	880.425.500,00


BUPATI TABANAN

I Komang Gede Sanjaya



PEMERINTAH KABUPATEN TABARAN  
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=a+11-12
NO Penyertaan Modal	Tahun	Nama Badan / Lembaga/Prihak Kelaga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Daerah (Rp.)	Jumlah Modal Yg telah diserahkan sampai dengan Awal Tahun (Rp.)	Penyertaan Modal tahun ini (Rp.)	Jumlah Modal Yg telah diserahkan sampai dengan akhir Tahun ini (Rp.)	Sisa Modal yang belum diserahkan (Rp.)	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tahun ini (Rp.)	Jumlah Modal (Investasi) YG diterima kembali tahun ini (Rp.)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang diserahkan sampai dengan Tahun ini (Rp.)
1		PDAM	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 Tanggal 17 Oktober 2006		50.054.899.544,86	50.054.899.544,86	-	50.054.899.544,86	-	948.420.685,68	-	51.003.290.230,54
2		PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Peneroon Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali	Penyertaan Modal dalam bentuk saham daerah	30.808.000.000,00	30.808.000.000,00	-	30.808.000.000,00	-	-	-	30.808.000.000,00
3		P.D. Dharma Saktika	Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah Dharma Saktika		2.895.684.468,00	2.895.684.468,00	4.000.000.000,00	6.895.684.468,00	-	(203.156.663,95)	-	6.692.627.804,05
4		PT. Jantikda Bali Mandara	Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan Pada PT, Perjanjian Kecil Daerah Bali Mandara Provinsi Bali	Penyertaan Modal dalam bentuk saham daerah	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-	1.300.000.000,00	-	-	-	1.300.000.000,00
<b>J U M L A H :</b>					85.058.554.012,86	85.058.554.012,86	4.000.000.000,00	89.058.554.012,86	-	745.294.021,73	-	89.801.818.034,68

BUPATI TABARAN  
  
 Moring Gado Sanjaya

LAMPIRAN XII : Peraturan Daerah  
Nomor : 10 Tahun 2021  
Tanggal : 23 Agustus 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**  
**DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
		3	4	5	6 = 3+4-5
I	TANAH	526.736.932,157,42	2.030.637.780,00	766.116.307,00	528.001.453.630,42
II	PERALATAN DAN MESIN	396.822.734.629,53	182.347.116.145,14	99.957.209.384,39	479.212.641.390,28
III	GEDUNG DAN BANGUNAN	805.974.919.262,26	117.102.599.769,71	56.572.484.929,46	866.505.034.102,51
IV	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.479.000.679.828,43	72.836.531.542,73	45.623.788.198,37	1.506.213.423.172,79
V	ASET TETAP LAINNYA	12.794.473.294,59	3.313.153.477,09	3.914.544.729,18	12.193.082.042,50
VI	KONSTRUKSI DALAM PENGERRJAAN	3.721.944.500,00	17.333.569.734,70	1.881.531.500,00	19.173.982.734,70
	<b>J U M L A H :</b>	<b>3.225.051.683.672,23</b>	<b>394.963.608.449,37</b>	<b>208.715.675.048,40</b>	<b>3.411.299.617.073,20</b>

BUPATI TABANAN

  
Komang Gede Sanjaya

	Bangunan Air (Irigasi)	91.162.158.194,66	4.830.362.864,33	2.944.429.200,00	93.048.091.856,99
	Instalasi	27.060.159.258,57	25.860.983.888,64	22.580.981.459,75	30.340.161.687,46
	Jalangan	32.418.088.749,00	2.015.772.135,00	2.478.137.030,00	31.956.703.854,00
<b>V</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>12.794.473.294,69</b>	<b>3.313.153.477,09</b>	<b>3.914.644.729,19</b>	<b>12.183.082.042,60</b>
	Bahan Perpustakaan	5.898.426.521,50	896.389.300,00	66.971.108,00	6.737.854.713,50
	Barang bercorak Kesenian/kebudayaan/Olahraga	5.945.800.826,00	60.600.000,00	2.206.582.527,00	3.799.818.296,00
	Hewan	950.245.947,09	4.700.000,00	844.475.947,09	110.470.000,00
	Biota Perairan				
	Tanaman		844.475.947,09	806.515.147,09	37.960.800,00
	Barang Koleksi Non Budaya				
	Aset Tetap Dalam Renovasi		1.506.978.230,00		1.506.978.230,00
<b>VI</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM PENGGERJAAN</b>	<b>3.721.944.500,00</b>	<b>17.333.669.734,70</b>	<b>1.881.631.500,00</b>	<b>19.173.982.734,70</b>
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.721.944.500,00	17.333.669.734,70	1.881.631.500,00	19.173.982.734,70
	<b>J U M L A H :</b>	<b>3.225.051.683.672,23</b>	<b>394.963.608.449,38</b>	<b>208.715.675.048,42</b>	<b>3.411.299.617.073,20</b>

BUPATI TABANAN


  
Komang Gede Sanjaya

LAMPIRAN XIV : Peraturan Daerah  
Nomor : 10 Tahun 2021  
Tanggal : 23 Agustus 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**  
**DAFTAR REKAPITULASI KONTRUKSI DALAM Pengerjaan**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>3.721.944.500,00</b>	<b>17.333.569.734,70</b>	<b>1.881.531.500,00</b>	<b>19.173.982.734,70</b>
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.721.944.500,00	17.333.569.734,70	1.881.531.500,00	19.173.982.734,70
	<b>J U M L A H :</b>	<b>3.721.944.500,00</b>	<b>17.333.569.734,70</b>	<b>1.881.531.500,00</b>	<b>19.173.982.734,70</b>

BUPATI TABANAN

  
Komang Gede Sanjaya



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**  
**DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

LAMPIRAN XV : Peraturan Daerah  
 Nomor : 10 Tahun 2021  
 Tanggal : 23 Agustus 2021

NO	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = 3+4-5</b>
1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran				
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.884.000.000,00	-	-	1.884.000.000,00
4	Aset Tak Berwujud	4.904.556.720,00	806.346.818,00	129.000.000,00	5.581.903.538,00
5	Aset Lainnya (Rusak Beral)	31.593.590.423,75	9.163.050.118,36	12.896.245.583,91	27.860.394.958,20
	<b>J U M L A H :</b>	<b>38.382.147.143,75</b>	<b>9.969.396.936,36</b>	<b>13.025.245.583,91</b>	<b>35.326.298.496,20</b>

**BUPATI TABANAN**

  
 I Komang Gede Sanjaya




LAMPIRAN XVII : Peraturan Daerah  
Nomor : 10 Tahun 2021  
Tanggal : 23 Agustus 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**  
**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kewajiban Jangka Pendek	Per 31 Desember 2020 Rp.	Per 31 Desember 2019 Rp.
a)	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	178.900.000,00	0,00
b)	Pendapatan Diterima Dimuka	1.121.106.006,10	949.807.561,84
c)	Utang Belanja	52.209.285.204,52	44.491.335.622,84
d)	Utang Jangka Pendek Lainnya	669.138.946,44	0,00
	Jumlah	54.178.430.157,06	45.441.143.184,68


**BUPATI TABANAN**

  
Komang Gede Sanjaya

LAMPIRAN XVIII : Peraturan Daerah  
Nomor : 10 Tahun 2021  
Tanggal : 23 Agustus 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**  
**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kewajiban Jangka Panjang	Per 31 Desember 2019 Rp.	Per 31 Desember 2018 Rp.
	N	I	I
	Jumlah	0,00	0,00

**BUPATI TABANAN**  
  
I Komang Gedde Sanjaya



LAMPIRAN XX : Peraturan Daerah  
Nomor : 10 Tahun 2021  
Tanggal : 23 Agustus 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**  
**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**1. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TABANAN**

NO	Uraian	Nilai Rp.
1	2	3
1	Kekayaan Pemda yang Dipisahkan	17.508.547.139,00
2	Penyertaan modal Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	34.694.635.356,00
3	Dana Jasa Produksi	83,00
4	Laba/(Rugi) Ditahan (Akumulasi Kerugian) tahun lalu	31.075.018.158,00
5	Laba/(rugi) tahun berjalan	2.419.724.933,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>85.697.925.669,00</b>

**2. PERUSAHAAN DAERAH DHARMA SANTIKA**

NO	Uraian	Nilai Rp.
1	2	3
1	Modal Disetor (Sebelumnya)	1.392.150.500,00
2	Tambahan Modal	14.000.000.000,00
3	Saldo Rugi tahun lalu	(8.496.466.032,00)
4	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(203.156.663,96)
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>6.692.527.804,05</b>

BUPATI TABANAN



Komang Gede Sanjaya